

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum Provinsi Bangka Belitung

##### 1. Sejarah Provinsi Bangka Belitung

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil. Sebelum Kapitulasi Tutang Pulau Bangka dan Pulau Belitung merupakan daerah taklukan Kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan Mataram. Setelah itu, Bangka Belitung menjadi daerah jajahan Inggris dan kemudian dilaksanakan serah terima kepada pemerintah Belanda yang diadakan di Muntok pada tanggal 10 Desember 1816. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai provinsi ke-31 oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sebelumnya merupakan Provinsi Sumatera Selatan.<sup>25</sup>

##### 2. Kondisi Geografi Wilayah Bangka Belitung

###### a. Letak Wilayah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak pada 104°50' sampai 109°30' Bujur Timur dan 0°50' sampai 4°10' Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah di sebelah Barat dengan Selat Bangka, di sebelah Timur dengan Selat Karimata, di sebelah Utara dengan Laut Natuna, di

---

<sup>25</sup>Profil Provinsi Bangka Belitung, Kilas Sejarah Provinsi Bangka Belitung diakses dari <https://www.babelprov.go.id/content/letak-geografis> , pada tanggal 22 April 2019 pukul 21.09 WIB.

sebelah Selatan Laut Jawa. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan total luas wilayah mencapai 81.725,14 km<sup>2</sup>. Luas daratan lebih kurang 16.424,14 km<sup>2</sup> atau 20,10 persen dari total wilayah dan luas laut kurang lebih 65.301 km<sup>2</sup> atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung<sup>26</sup>.

b. Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Kep. Bangka Belitung sebanyak 1.223.296 jiwa yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 602.106 jiwa (49,22%) dan di daerah pedesaan sebanyak 621.190 jiwa (50,78%). Persentase distribusi penduduk menurut kabupaten/kota bervariasi dari yang terendah sebesar 8,70% di Kabupaten Belitung Timur hingga yang tertinggi sebesar 22,66% di Kabupaten Bangka.<sup>27</sup>

c. Wilayah Pembangunan

Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan pada tujuan Pembangunan nasional yang dijabarkan melalui pendekatan konsep pembangunan daerah. Adapun konsentrasi pembangunan ditinjau menurut kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

---

<sup>26</sup>Profil Provinsi Bangka Belitung, Kilas Letak Geografis Provinsi Bangka Belitung, diakses dari <https://www.babelprov.go.id/content/letak-geografis>, pada tanggal 22 April 2019 pukul 21.21 WIB.

<sup>27</sup>Profil Provinsi Bangka Belitung, Kilas Kependudukan, diakses dari <https://www.babelprov.go.id/content/kependudukan>, pada tanggal 22 April 2019 pukul 21.47 WIB.

- 1) Kabupaten Bangka dengan ibukota Sungailiat, berkonsentrasi pada pembangunan dan pengembangan di bidang perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, perkebunan dan pertambangan.
- 2) Kabupaten Bangka Barat dengan ibukota Muntok, berkonsentrasi pada pembangunan di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, industri pengolahan dan perdagangan.
- 3) Kabupaten Bangka Tengah dengan ibukota Koba yang berkonsentrasi pada pembangunan sektor perkebunan dan pertambangan.
- 4) Kabupaten Bangka Selatan dengan ibukota Toboali berkonsentrasi pada pengembangan di sektor pertambangan, pertanian, perkebunan dan perikanan laut serta perdagangan.
- 5) Kabupaten Belitung dengan ibukota Tanjungpandan merupakan wilayah pengembangan sektor perdagangan dan jasa, pertanian, pariwisata, industri pengolahan dan perikanan laut.
- 6) Kabupaten Belitung Timur dengan ibukota Manggar merupakan wilayah pengembangan sektor industri pengolahan, pertanian dan perkebunan, perikanan laut serta sektor pertambangan.
- 7) Kota Pangkalpinang merupakan ibukota provinsi dan merupakan wilayah pengembangan sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa serta pariwisata.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Profil Provinsi Bangka Belitung, Kilas Wilayah Pembangunan, diakses dari <https://www.babelprov.go.id/content/wilayah-pembangunan> , pada tanggal 22 April 2019 pukul 22.00 WIB.

### 3. Profil Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

#### a. Visi & Misi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

Visi :

“ Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan Visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berdasarkan negara hukum.
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;

7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.<sup>29</sup>

b. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Pertambangan dan Energi memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

1) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

2) Sekretariat

a) Sub Bagian Program dan Evaluasi;

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c) Sub Bagian Keuangan;

3) Bidang Bina Usaha

a) Seksi Data dan Informasi;

b) Seksi Perizinan;

c) Seksi Pengawasan;

4) Bidang Pertambangan Umum

a) Seksi Eksploitasi dan Konservasi;

b) Seksi Pascatambang;

c) Seksi Pengembangan Wilayah Tambang;

5) Bidang Pertambangan

a) Seksi Minyak dan Gas;


b) Seksi Ketenagalistrikan;

---

<sup>29</sup>Profil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Kilas Visi & Misi diakses dari <https://www.esdm.go.id/id/profil/visi-misi> , pada tanggal 22 April 2019 pukul 22.13 WIB.

- c) Seksi Energi Baru Terbarukan;
- 6) Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral
  - a) Seksi Mitigasi Bencana Geologi;
  - b) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Mineral;
  - c) Seksi Pengelolaan Air Tanah;

Gambar 1  
Struktur Organisasi  
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral



Sumber

[:https://babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank\\_data/BAB%20IV%20RENSTRA%20ISTAMBEN%202012\\_2017.pdf](https://babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/BAB%20IV%20RENSTRA%20ISTAMBEN%202012_2017.pdf)

### c. Tugas & Fungsi

#### 1) Sekretariat & Jendral

Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian ESDM.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi yaitu mengkoordinasi kegiatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mengkoordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana, mengkoordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum, pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.<sup>30</sup>

#### 2) Inspektorat Jenderal

---

<sup>30</sup>Profil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Kilas Tugas&Fungsi Sekretariat Jenderal, diakses dari <https://www.esdm.go.id/id/profil/tugas-fungsi/sekretariat-jenderal>, pada tanggal 22 April 2019 pukul 22.26 WIB

Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern dilingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi yaitu, penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian, pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revisi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian, pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.<sup>31</sup>

### 3) Direktorat Jendral Energi

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi dipimpin oleh Direktur Jenderal. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi,

---

<sup>31</sup>Profil Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Kilas Tugas&Fungsi Inspektorat Jendral, diakses dari <https://www.esdm.go.id/id/profil/tugas-fungsi/inspektorat-jenderal>, pada tanggal 22 April 2019 pukul 22.38 WIB

bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi yaitu, perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu di bidang panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi.

Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu di bidang panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu di bidang panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi.

Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu di bidang panas bumi,

bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energy, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu di bidang panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energy.

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.<sup>32</sup>

#### 4) Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dipimpin oleh Direktur Jenderal. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi yaitu, perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta

---

<sup>32</sup>Profil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, kilas Tugas&Fungsi Direktorat Jendral Energi Baru, diakses dari <https://www.esdm.go.id/id/profil/tugas-fungsi/direktorat-jenderal-energi-baru-terbarukan-dan-konservasi-energi>, pada tanggal 22 April 2019 pukul 22.45 WIB.

pengelolaan penerimaan negara bukan pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan penerimaan negara bukan

pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Gas pelaksanaannya dan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

## **B. Pelaksanaan Reklamasi lahan pascatambang oleh PT Koba Tin Bangka Belitung.**

Aktivitas penambangan timah akan sangat banyak ditemukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu sumber mata pencaharian mayoritas di daerah Bangka Belitung yaitu Timah. Timah merupakan sumber daya mineral yang tidak dapat diperbaharui. Timah ini pun tentu sama dengan tambang yang lainnya seperti minyak bumi dan Batubara yakni memiliki dampak positif dan dampak negatifnya dalam pengelolaannya maupun pascapengelolaannya. Namun sebab akibat akan di rasakan dari dampak positif yang di dapat tentu akan menghasilkan pula dampak negatif yang lebih banyak di rasakan untuk masyarakat Bangka Belitung yang dirasakan disekitar area tambang maupun yang tidak berada di sekitar area tambang yang masuk dalam cakupan satu daerah dari kepulauan ini.

Penambangan Timah sudah menjadi mata pencaharian yang utama bahkan mengalahkan mata pencaharian lain seperti pertanian dan nelayan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Masyarakat Bangka Belitung sangat banyak sekali yang masih bergantung pada sumber daya yang tidak dapat diperbaharui ini. Timah juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pendapatan

asali daerah dan juga menunjang ekonomi nasional. Pada nyatanya setelah aktivitas penambangan timah selesai masih banyak saja masyarakat yang mengeluhkan akan susahny mencari pekerjaan setelah berakhirnya aktivitas tambang.

Dan yang terjadi dilapangan ialah penambangan timah ini tidak dapat dioptimalkan pendapatannya malah menyisakan luka yang dalam bagi warga sekitar yang terkena dampak maupun tidak.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri memiliki IUP pertambangan timah dengan total 1.081 IUP yang terbagi atas komoditas logam, komoditas bukan logam dan komoditas batuan dengan IUP seluas 1.052.126,02 Ha. Data ini diperoleh berdasarkan rekapitulasi IUP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per April 2016. Komoditas logam tercatat mempunyai 854 IUP yang memiliki IUP seluas 997.761,80 Ha. Komoditas bukan logam mempunyai 117 IUP dengan luas 16.853,41 Ha dan komoditas batuan mempunyai 110 IUP dengan total IUP seluas 37.510,81 Ha. Dalam hal ini, timah merupakan komoditas logam yang memiliki luas IUP terbanyak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Salah satunya ialah kawasan yang ditambang oleh salah satu perusahaan swasta yaitu PT Koba Tin. Penambangan timah yang dilakukan oleh PT Koba Tin dari hasil penelitian saya tersebar didua kabupaten yaitu wilayah Kabupaten Bangka Tengah dan kabupaten Bangka Selatan. Namun mayoritas aktivitas penambangan terdapat di kabupaten Bangka Tengah dengan letak pusat operasional diibukota kabupaten Bangka tengah yaitu

Koba. Kepemilikan saham PT Koba Tin sendiri mayoritas sahamnya dikuasai oleh perusahaan asing. Sebanyak 75 persen sahamnya dimiliki oleh perusahaan asal Malaysia yaitu Malaysia Smelting Corporation dan 25 persennya di kuasai oleh BUMN yaitu PT Timah.

PT Koba Tin berdomisili di Koba, kabupaten Bangka Tengah. PT Koba Tin Memiliki pusat wilayah operasional dikabupaten Bangka Tengah dan juga dikabupaten Bangka Selatan. Di Bangka Tengah kawasan pertambangan terdapat di Mebuk, Pungguk, dan Bemban. Sedangkan di Bangka Selatan terdapat di Air Kepuh.

PT Koba Tin adalah pemegang Kontrak Karya ( KK) perusahaan pertambangan timah dengan total luas perizinan 41.510,3 hektar yang terdiri dari hutan lindung 3.409 hektar, hutan Produksi 20.152 hektar, dan APL 17.949 hektar. yang secara geografis terletak pada posisi antara 106° 04' 21,5" – 106° 49' 14" Bujur Timur dan 02° 22' 53,4" – 02° 40' 06,4" Lintang Selatan yang telah dideterminasi berdasarkan SK Nomor 3367 K/30/MEM/2013 tanggal 18 september 2013 dalam keputusannya diantaranya berkewajiban melaksanakan kegiatan Pascatambang.

Kontrak karya PT Kobatin sendiri berakhir pada tahun 2013 setelah pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak karya perusahaan tersebut. Dikarenakan pemerintah memiliki alasan kuat untuk tidak memperpanjang kontrak karya dikarenakan laporan keuangan PT Koba Tin yang diperoleh dari Indonesian Resources Studies bahwa PT Koba Tin mengalami kerugian yang sangat besar yaitu US\$6.084.919 di

tahun 2009, US\$6.290.379 di tahun 2011 dan US\$40.910.000 ditahun 2012. Sehingga dengan kerugian pada ekonomi perusahaan tersebut mengharuskan pemerintah memutuskan kontrak karya yang sudah berlangsung sejak 1971-2003 yang kemudian di perpanjang 10 tahun hingga 2013. Hambatan inilah yang membuat salah satu faktor reklamasi tidak berjalan secara maksimal.

Pada BAB VI pasal 41 (ayat) 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 07 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang, menyatakan bahwa:

“Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan Pasca Tambang sesuai dengan rencana pasca tambang yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dan pasal 26”.

PT Koba Tin telah memperoleh Persetujuan Rencana Pasca Tambang dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 852/30/DJB/2012 tanggal 1 Mei 2012, sebagai pemenuhan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dokumen Rencana Pasca Tambang tersebut menjadi acuan utama PT Koba Tin dalam pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dalam pemenuhan kewajiban sebagai pemegang izin Kontrak Karya (KK).

Penambangan timah yang di lakukan oleh PT Koba Tin Bangka Belitung telah berlangsung sejak tahun 1972 melalui kontrak karya. PT Koba Tin sendiri telah diberikan hak eksploitasi selama 30 tahun dan kontrak tersebut

telah diperpanjang selama 10 tahun dan seharusnya berakhir penambangan dan segala kewajiban reklamasi pada tanggal 31 maret 2013.

Namun hingga sampai saat ini pertanggung jawaban reklamasi pascatambang PT Koba tin belum terealisasikan secara menyeluruh. Padahal bekas galian yang ditinggalkan akibat belum direklamasi akan menyebabkan lubang yang akan membesar . Sedangkan kegiatan pascatambang dilakukan setelah kegiatan pertambangan selesai. Semestinya pada saat penambangan sedang berlangsung pihak perusahaan harus sudah memulai mereklamasi agar tidak terjadi hal seperti ini yaitu tidak selesainya reklamasi secara menyeluruh, yang terdiri dari reklamasi, pemeliharaan reklamasi, pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat, dan pemantauan.

Gambar 2

Bekas Galian Tambang PT Koba Tin yang Belum dieklamasi



Sumber : <https://www.beritasatu.com/nasional/459740/reklamasi-eks-tambang-koba-tin-tanggung-jawab-pemenang-lelang>

Reklamasi pasca tambang pun terkesan sangat lambat sekalisehingga beberapa kali perpanjangan di berikan kepada PT Koba tin karena banyak permasalahan yang diterim oleh PT Koba Tin. Dari keseluruhan luas lokasi PT Koba Tin tersebut, PT Koba Tin hanya merencanakan kegiatan reklamasinya yang tercatat dalam Rencana reklamasi pascatambang Perusahaan tersebut ialah 1500 Hektar dan Presiden Direktur PT Koba Tin M. Utomo mengatakan bahwa pelaksanaan kewajiban reklamasi pascatambang yang telah direalisasikan baru sebanyak 674 Hektar dari 1500 hektar yang direncanakan. Dan bapak M. Utomo juga mengatakan bahwa PT Koba Tin sendiri baru baru ini mendapatkan perpanjangan dari Dirjen ESDM bahwa terakhir 30 juni 2021.

Padahal PT Koba Tin ini pun telah beberapa kali mendapatkan perpanjangan kewajiban reklamasi pascatambang baik dari kementerian energy dan sumber daya alam maupun dari pemerintah daerah sebagai pembantu pengawasan. Namun kurangnya ketegasan terhadap penegakan hukum membuat reklamasi PT Koba Tin ini terkesan tidak diindahkan sampai sekarang. Padahal warga disekitar tambang sangan menginginkan adanya reklamasi kembali agar dapat dimanfaatkan kembali lahan pascatambang tersebut di tengah kesulitan warga setelah pascatambang tersebut.

Penambangan timah yang dilakukan oleh PT Koba Tin sendiri menyebabkan dampak positif/baik bagi lingkungan maupun bagi manusia itu

sendiri. Adapun dampak positif yang dapat diambil dari adanya aktivitas pertambangan dari PT Koba Tin ini pun yaitu:

1. Tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
2. Pemasukan pendapatan negara dari pajak yang dihasilkan oleh PT Koba Tin.
3. Adanya pembangunan dari CSR atau pengembangan social, budaya dan ekonomi bagi daerah sekitar tambang.
4. Adanya peningkatan bagi ekonomi masyarakat yang menghasilkan daya beli tinggi bagi masyarakat.
5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusianya.

Selain dampak positif yang dapat dirasakan terdapat juga dampak negative dari aktivitas penambangan timah tersebut diantaranya:

1. Penurunan produktivitas dari tanah tersebut.
2. Terjadinya erosi dan sedimentasi.
3. Terjadinya gerakan tanah/longsoran.
4. Gangguan terhadap kelangsungan flora dan fauna diwilayah tersebut.
5. Perubahan iklim mikro.
6. Permasalahan sosial.

Namun dampak negatif dari penambangan timah inipun tentu sangatlah banyak, apalagi pelaksanaan pascatambang yang mengharuskan perusahaan untuk diadakannya reklamasi bagi lahan lahan yang sudah di keruk untuk di kembalikan seperti semula namun tidak terlaksananya secara maksimal oleh

PT Koba Tin justru berjalan dengan sangat alot dan banyak masalah yang di hadapi. Sampai sekarang target reklamasi yang seharusnya dilakukan oleh PT Koba Tin tidak sesuai seperti yang diharapkan. Padahal dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bagian Kesatu Pasal 1 jelas bahwa Kegiatan Pascatambang yang selanjutnya disebut Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi local di seluruh wilayah pertambangan.

Dampak negatif lain dari aktivitas penambangan timah ini yang sangat signifikan ialah terjadinya kerusakan lingkungan. Tak bisa disangkal lagi kegiatan penambangan timah selalu diikuti kerusakan lingkungan yang sangat masif. Terlihat dari adanya kerusakan lingkungan yang berupa lubang-lubang bekas galian dari penambangan. Dan daerah pertambangan pada umumnya dipersepsikan sebagai daerah dengan kondisi lahan yang sangat kritis dan tercemar oleh limbah beracun dari penambangan.

Maka dari itu dampak negatif dari penambangan timah sebaiknya dapat dilakukan atau diminimalisir atau di cegah untuk keberlangsungan hidup masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pelaksanaan reklamasi yang baik dan maksimal dirasakan sangat perlu di lakukan sehingga kondisi lingkungan atau alam Bangka Belitung dapat kembali seperti semula dan lokasi sekitar tambang dapat dijadikan mata pencaharian baru yang lebih bermanfaat dan mengurangi dampak negative yang ditimbulkan.

Reklamasi ialah usaha memperbaiki (memulihkan kembali) lahan yang rusak akibat kegiatan usaha pertambangan, agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan kemampuan. Dalam UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Bila kegiatan reklamasi ini di kelola dengan baik, maka seiring dengan waktu hutan hasil reklamasi dapat berfungsi kembali melalui suksesi hutan yang merupakan proses alami.


Kewajiban pelaksanaan Reklamasi pascatambang juga terdapat didalam Pasal 96 huruf (c) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang. Maka telah jelas setiap pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang.

Reklamasi adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan yang rusak sebagai sebab akibat dari kegiatan usaha pertambangan yang dimana agar dapat berfungsi sesuai untuk peruntukannya. Reklamasi sangat perlu dilakukan mengingat dalam kegiatan dan aktivitas penambangan yang hampir seluruhnya menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan area sekitar tambang. Perusahaan pertambangan juga perlu diberikan kewajiban untuk memulihkan kembali lingkungan yang dalam pelaksanaan kegiatan

penambangan yang telah mengalami kerusakan yang sangat parah, dengan carapelaksanaan pengelolaan lingkungan tambang menjadi semula seperti sedia kala pada saat sebelum ditambang.

Gambar 3

Peta rencana reklamasi PT Koba TIN 2017



Sumber: PT Koba Tin

Tujuan kegiatan reklamasi lahan pasca tambang ialah untuk memperbaiki kembali kerusakan ekosistem lahan pasca tambang melalui perbaikan kesuburan tanah dan penanaman lahan kembali dipermukaan lahan yang sudah di tambang. Tujuan lainnya ialah untuk menjaga agar lahan menjadi stabil kembali, dan lebih produktif, dan meningkatkan produktivitas kembali lahan pasca tambang. Sehingga reklamasi dapat menghasilkan nilai tambah lagi bagi lingkungan dan menciptakan keadaan yang jauh lebih baik lagi dibandingkan dengan keadaan sebelum atau pra reklamasi pertambangan.

Bapak Dedi selaku staf bagian Reklamasi dan Pascatambang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan dalam usaha pertambangan perlu diperhatikan kewajiban selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan. Dalam surat putusan IUP terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan tambang. Salah satunya ialah dengan melaksanakan kegiatan reklamasi pasca tambang. Setiap pengusaha pertambangan harus melaksanakan kegiatan reklamasi.


Kemudian pak dedi juga menjelaskan bahwa dinas Energi dan Sumber Daya Mineral hanya sebagai pendamping kementerian ESDM pusat dan pembantu dari kementerian ESDM. Jadi dalam hal reklamasi PT Koba Tin ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Bangka Belitung hanya pembantu dalam pengawasan reklamasi ini dan tidak menjadi tanggung jawab penuh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Bangka Belitung.

Adanya permasalahan dalam internal perusahaan PT Koba Tin juga dapat menghambat proses reklamasi PT Koba Tin dan juga sering adanya penertiban terhadap masyarakat yang sering melakukan kegiatan tambang didalam aset PT Koba Tin dan permasalahan-permasalahan sosial lain yang menghambat reklamasi kata pak Dedi saat di wawancara.

Dalam laporan triwulan kedua pelaksanaan pascatambang PT Koba Tin. Program Reklamasi pada tahun 2017 akan dilaksanakan pada empat lokasi bekas tambang yaitu area Merbuk, area pungguk, area Bemban, dan area Airkepuh dengan jumlah luas 903 HA atau mencapai 60% dari total seluruh kegiatan reklamasi dalam rencana program pascatambang PT Koba Tin yaitu sebesar 1500 Ha untuk area bekas tapak tambang dan 5.276 Ha untuk area lahan bekas sarana dan prasarana penunjang. untuk lokasi Revegetasi lahan bekas sarana dan prasarana penunjang meliputi: Pabrik Koba, Camp Lubukbesar, Bemban, Air Kepuh dan area tangki BBM(fuel tank) seluas 5.276 Ha akan dilakukan reklamasi setelah dilakukan pembongkaran dan pembersihan fasilitas penunjang tersebut.

Gambar 4


Peta Rencana Reklamasi Kawasan Air Kepuh



Sumber : PT Koba Tin

Gambar 5


Peta Rencana Reklamasi Kawasan Bemban



Sumber : PT Koba Tin

Gambar 6

Peta rencana reklamasi kawasan Merbuk



Sumber : PT Koba Tin

### Total Rencana Reklamasi Lahan Tapak Bekas Tambang

Lokasi	Rencana			Total Rencana (HA)
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	
AirKepuh	-	300	168	530
Bemban	-	500	379	953
Merbuk	50	50	-	100
Pungguk	-	53	-	78
Total	50	903	547	1500

Sumber : PT Koba Tin

## Realisasi Reklamasi Lahan Tapak Bekas Tambang

Sampai dengan 2019

	Lokasi	Realisasi			Total realisasi
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	
A	Air Kepuh	-	62	140	202
B	Bemban	-	74	328	402
C	Merbuk	45	-	-	45
D	Pungguk	-	25	-	25
	TOTAL	45	161	-	674

Sumber : PT Koba Tin

Dari data diatas dapat dilihat secara keseluruhan bahwa dari total pelaksanaan reklamasi seluas 1500 HA sampai sekarang baru terealisasi seluas 674 HA. Tentu hal tersebut masih jauh dari harapan ditambah lagi bekas galian tambang yang tidak belum direklamasi dengan maksimal menyebabkan lubang yang semakin membesar akibat pengikisan air yang semakin dalam. Hal ini harus menjadi perhatian serius baik dari pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan maupun PT Koba Tin sebagai penyelenggara agar

menyelesaikan masalah internalnya dan masyarakat agar tidak menambang di area reklamasi PT Koba Tin.

PT Koba Tin sendiri telah memberikan dana jaminan Reklamasi pasca tambang berupa setoran uang deposito sebesar Rp. 7.500.000.000,00 atau 7,5 miliar rupiah atas nama PT Koba Tin di Bank Negara Indonesia 46. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 menjelaskan bahwa penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk melaksanakan reklamasi. Apabila reklamasi dianggap berhasil, maka uang jaminan reklamasi yang ditempatkan dalam bank garansi dapat dikeluarkan sedikit demi sedikit. Namun apabila reklamasi dianggap tidak layak, maka uang jaminan reklamasi akan disimpan.

Dalam hal reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, sesuai Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010, apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi menunjukkan pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi. Dalam hal jaminan reklamasi tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi menjadi tanggung jawab pemegang IUP atau IUPK. Apabila terdapat kelebihan jaminan dari biaya yang diperlukan untuk penyelesaian reklamasi, kelebihan biaya dapat dicairkan oleh pemegang IUP

atau IUPK setelah mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur, ataubupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Jaminan reklamasi merupakan bentuk kesungguhan pelaku kegiatan pertambangandalam melaksanakan pemulihan areal terganggu. Karena pertambangan merupakan kegiatanyang penggunaan lahannya bersifat sementara (temporary land use), maka dibutuhkanperlindungan fungsi lahan untuk menuju sustainable development (pembangunanberkelanjutan).

Dalam pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial. Pemegang IUP dan IUPK wajib menerapkan kaidah pertambangan yang baik. Ini merupakan kewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 96 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 menjelaskan dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, salah satunya sebagaimana tercantum dalam Pasal 96 huruf (c) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang.

Jika dilihat dari rencana reklamasi seluas 1500 HA tersebut jika di kalkulasikan dengan dana jaminan yang hanya 7,5 miliar rupiah tersebut

menurut penulis tidak akan cukup untuk mendanai lahan yang luas tersebut mengingat HGU PT Koba Tin yang begitu luas mengharuskan adanya penambahan jumlah dana deposito jaminan reklamasi agar terwujudnya proses pelaksanaan reklamasi secara maksimal.

Perpanjangan yang selalu diberikan oleh pemerintah terkesan tidak tegas dan memanjakan PT Koba Tin. PT Koba Tin tersebut terkesan meninggalkan janji-janji manisnya untuk melakukan reklamasi yang sampai sekarang belum juga usai. Beberapa kali pemerintah daerah provinsi melakukan rapat dengan PT Koba Tin namun hasil yang didapatkan tidak jauh berbeda dari tahun ke tahun. Penyelesaian masalah ini harus dilakukan dengan baik lagi agar lahan bekas galian timah dapat dimanfaatkan lagi seperti sedia kala. Dan diharapkan agar daerah bekas galian dapat menambah pendapatan negara dan daerah lagi.

Untuk kegiatan reklamasi ini juga berhubungan dengan kawasan Kehutanan yaitu pada area Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan harus ditanami pohon kehutanan sedangkan pada Area penggunaan lain bisa ditanami pohon kehutanan maupun tanaman perkebunan.

Tanaman yang diperkirakan akan ditanam pada area reklamasi diantaranya:

1. Tanaman Kehutanan Lokal :*Malaleuca leucadendron* (Kayu Putih), *Scorea belangeran* (Melanger), *Collophylum sp* (Ubak), *Acacia mangium* (Akasia) dan *Terminallia catappa* (ketapang).
2. Tanaman kehutanan non local :*Pterocarpus indicus* (Angasana), *Eucaliptus urophylla* (urophylla), *Shorea sp* (Meranti).

3. Tanaman perkebunan dan budidaya :*Anacardium occidentale* (Jambu Mete), *Elaeis quineensis* (Kelapa Sawit), *Hevia braziliensis* (Karet), *Arthocarpus sp* (Nangka). *Phithecolobium sp* (Naga).

Pelaksanaan Reklamasi PT Koba Tin yang berjalan tidak sesuai diharapkan seharusnya dapat dikenakan sanksi namun sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang minerba tahun 2009 bahwa sanksi bagi yang tidak melakukan reklamasi berupa pencabutan izin PT Koba Tin dirasa tidak adil mengingat PT Koba Tin telah menggali kekayaan alam Indonesia sudah puluhan tahun lamanya dan keuntungan yang mereka dapatkan yang sangat banyak. Kemudian jika pihak perusahaan tidak bisa melanjutkan reklamasi maka akan diserahkan pada pihak ketiga namun sampai sekarang pihak ketiga yang dimaksud belum di tentukan untuk menyelesaikan reklamasi karena terdapat permasalahan pada kerja sama pelaksanaan reklamasi pihak ketiga yaitu PT Timah Bemban dan 3 BUMD yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Selatan.

Adanya aktivitas penambangan illegal didaerah reklamasi di harapkan dapat diatasi penegakan hukumnya oleh para penegak hukum jika tidak ditindaklanjuti maka yang terjadi adalah reklamasi akan terus terhambat dan tidak adanya solusi tindak lanjut yang simana lokasi area penambangan pascareklamasi sangat di harapkan mampu menopang ekonomi masyarakat lagi.

Pemerintah daerah diharapkan terus mendesak pihak perusahaan agar melaksanakan kewajiban pasca tambangnya dengan maksimal dan menambahkan dana jaminan reklamasinya yang di rasa tidak cukup.

### **C. Faktor penghambat pelaksanaan kewajiban reklamasi lahan pasca tambang oleh PT Koba Tin Bangka Belitung.**

Dalam pelaksanaan kewajiban reklamasi lahan pasca tambang tentu saja mengalami hambatan-hambatan. Hambatan yang terjadi ini dapat dilihat dari sisi hukum dan undang-undang, kelembagaan, aparat penegak hukum dan dari kesadaran masyarakat.

#### **1. Faktor penghambat pelaksanaan reklamasi ditinjau dari hukum.**

Jika ditinjau dari sisi hukum ataupun undang-undang yang berlaku, kewajiban pemegang IUP telah dijelaskan secara tegas dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Kewajiban bagi pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi telah disebutkan secara tegas dalam Pasal 96 huruf (c) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Pemegang IUP juga diwajibkan menyerahkan rencana reklamasi 5 tahunan serta menyediakan dana jaminan reklamasi. Namun apabila pemegang IUP tidak melakukan reklamasi, maka dana jaminan reklamasi tersebut akan diberikan kepada pihak ketiga yang ditunjuk pemerintah untuk melakukannya. Sanksi administratif yang dapat diberikan apabila pemegang IUP tidak

melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (2) yaitu peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, dan pencabutan IUP, IPR, atau IUPK. Kemudian di perjelas dalam pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2010 menyebutkan bahwa pemegang IUP, IUPK, atau IPR yang dikenai sanksi administrative berupa pencabutan IUP, IUPK, atau IPR tidak menghilangkan kewajibannya untuk melakukan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pascatambang. Hambatan dari sisi hukum yaitu tidak adanya aturan dalam Undang-undang minerba No 4 tahun 2009 maupun PP No 78 tahun 2010 yang mengatur tentang batas waktu untuk menyelesaikan reklamasi sehingga membuat PT Koba tin lalai dalam memaksimalkan kewajiban reklamasinya.

**2. Faktor penghambat pelaksanaan reklamasi ditinjau dari kelembagaan.**

Pelaksanaan kewajiban reklamasi lahan pasca tambang tentu saja harus adanya peran kelembagaan didalamnya. Ini diharapkan agar pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP dapat berjalan dengan baik dengan adanya pengawasan oleh lembaga yang mengawasi pelaksanaan reklamasi. Namun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum terdapat lembaga khusus yang mengawasi terkait reklamasi dan pascatambang. Sejauh ini di Kepulauan Bangka Belitung yang mengawasi kegiatan reklamasi adalah Dinas Energi dan sumber daya mineral (ESDM).

Terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral. Badan Lingkungan Hidup melakukan upaya agar meningkatkan kesadaran, kepedulian serta pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya upaya pelestarian lingkungan. Salah satu misi dari Badan Lingkungan Hidup inilah diharapkan agar masyarakat memahami secara jelas mengenai upaya pelestarian lingkungan dan tidak melakukan penambangan illegal yang dapat menimbulkan kerusakan lebih terhadap lingkungan.

Dalam hal pelaksanaan kewajiban reklamasi lahan pasca tambang, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seharusnya memiliki peran yang sangat penting dalam hal pengawasan pelaksanaan kegiatan reklamasi PT Koba Tin yang merupakan kewajiban melakukan reklamasi bagi tiap pemegang IUP. Peran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kepulauan Bangka Belitung dalam kegiatan reklamasi lahan pasca tambang adalah monitoring minimal 1 (satu) kali tiap bulannya melakukan pengawasan terhadap lokasi kegiatan tambang. Dinas Pertambangan dan Energi Kepulauan Bangka Belitung juga seharusnya melakukan pembinaan terhadap pemegang IUP dengan menyampaikan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam kegiatan penambangan.

Sejauh ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kepulauan Bangka Belitung juga kurang memaksimalkan fungsinya dalam pengawasan kegiatan reklamasi PT Koba Tin. Penulis mewawancarai masyarakat sekitar untuk menanyakan tentang pengawasan yang dilakukan oleh dinas

ESDM, bahwa masyarakat tidak pernah melihat staf yang ditunjuk untuk mengawasi reklamasi melakukan pengecekan atau monitoring di areal reklamasi 1 kali dalam sebulan. Tidak maksimalnya monitoring ini menjadikan pengawasan dinas ESDM kurang serius dalam mensukseskan proses reklamasi bekas galian timah PT Koba Tin ini.

Kemudian permasalahan kelembagaan dari perusahaan, setelah berakhirnya kontrak karya PT Koba Tin maka pengelolaan diserahkan kepada PT Timah Tbk. Dalam perjalanannya, PT Timah menggandeng tiga BUMD yang berasal dari kabupaten Bangka, Pemkab Bangka Selatan, dan pemerintahan kota Bangka Belitung. Mereka bersama Timah bergabung dalam konsorsium PT Timah Bemban Babel yang akan mengelola lahan eks PT Koba Tin. Adapun porsi kepemilikan dalam konsorsium itu yakni PT Timah memegang 40 persen dan tiga BUMD untuk 60 persen. Hanya saja BUMD itu tidak sepakat dengan pembagian besaran 60 persen itu. Oleh karena itu PT Timah mundur dan mengembalikan mandate kepada pemerintah. Hingga saat ini permasalahan di internal perusahaan yang akan menjalankan reklamasi ini belum terselesaikan yang menyebabkan terhambatnya proses reklamasi pascatambang.

3. Faktor penghambat pelaksanaan reklamasi ditinjau dari aparat penegak hukum.

Salah satu faktor penghambat pelaksanaan reklamasi adalah dengan adanya penambangan ilegal yang merambah pada lahan yang akan, sedang atau telah dilakukan reklamasi. Dengan banyaknya penambangan

illegal yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, ini mengakibatkan pelaksanaan reklamasi menjadi terhambat. Penambangan illegal yang dilakukan masyarakat masih banyak ditemukan di areal penambangan timah yang akan atau sudah di reklamasi.

Penambang timah illegal ini semakin merajalela dikarenakan kurangnya pengawasan oleh aparat penegak hukum dan juga adanya aparat penegak hukum yang turut andil dalam penambangan timah secara illegal ini. Kepolisian perlu menindak tegas pelaku penambangan illegal dengan sanksi berupa pidana penjara maupun denda sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan juga adanya sanksi bagi aparat penegak hukum yang ketahuan ikut andil dalam aktivitas penambangan timah secara illegal di area reklamasi.

Selain penambang illegal, hambatan reklamasi lainnya ialah adanya kelakuan curang yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum dalam hal ini oknum kepolisian yang kooperatif atau bekerja sama dengan para penambang tambang illegal di daerah area yang sudah direklamasi maupun yang akan direklamasi menjadi bagian dari kurang maksimalnya pelaksanaan reklamasi di areal bekas tambang PT Koba Tin.

Pemberian sanksi tegas tidak cuma diberikan kepada penambang illegal namun juga kepada oknum kepolisian yang terbukti dengan jelas dan dapat dibuktikan telah melakukan tindakan koruptif. Pencopotan dari

organisasi kepolisian dan sanksi pidana juga harus di terapkan bagi oknum kepolisian yang koruptif agar terciptanya persamaan di muka hukum.

4. Faktor penghambat pelaksanaan reklamasi ditinjau dari kesadaran masyarakat

Dalam pelaksanaan reklamasi pada lahan bekas penambangan PT Koba Tin mengalami beberapa permasalahan yang menjadi kendala utama dalam pencapaian target penyelesaian proses reklamasinya.

Diantaranya ialah masih beroperasinya Tambang Inkonvensional (TI) yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang melakukan penambangan timah secara illegal. Penambangan illegal ini dilakukan pada lahan yang akan atau sedang atau telah dilakukan proses reklamasi. Solusi yang bisa dilakukan ialah dengan lebih selektif dalam memilih area yang akan direklamasi, yaitu area yang benar-benar bebas dari gangguan Tambang Inkonvensional (TI) serta melibatkan masyarakat setempat dalam proses penanaman atau kegiatan pemeliharaan reklamasi. Kemudian memasang berupa tanda jika lokasi tersebut akan dilakukan reklamasi dan menyadarkan kepada masyarakat bahwa pentingnya menyukseskan reklamasi.

Sering pula adanya oknum penambangan rakyat yang tidak memiliki izin atau ilegal yang merambah pada kawasan reklamasi Lahan yang telah dilakukan reklamasi terkadang dilakukan penambangan kembali oleh penambang ilegal. Maka PT Koba Tin selaku pemegang IUP pada wilayah izin usaha pertambangan tersebut harus melaksanakan reklamasi

kembali. Selama belum diserahkan maka tetap merupakan tanggungjawab PT Koba Tin.

Untuk mengatasi kendala ini maka PT Koba Tin harus memberikan pengamanan berupa plang terhadap lahan yang telah dilakukan kegiatan penataan. Plang tersebut mengenai larangan penambangan ilegal dengan mencantumkan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berisikan tentang sanksi pidana dan denda bagi penambang yang tidak memiliki izin pertambangan.

Kendala lainnya PT Koba Tin seringkali mendapatkan hambatan pada saat dilakukannya kegiatan penataan, tidak jarang banyak pemilik lahan yang menentang kegiatan penataan tersebut di karenakan sudah ditanami oleh masyarakat dengan kebun sawit atau pun lada dan tumbuhan lain. Dan ada pula yang menjual lahan bekas reklamasi. Ada beberapa lokasi yang ditolak masyarakat untuk dilakukan reklamasi, sehingga rencana reklamasi yang telah direncanakan adakalanya tertunda. PT Koba Tin selaku pemegang IUP hanya mengambil bahan galian tetapi tanah yang dilakukan penambangan memiliki kepemilikan yang dimiliki oleh masyarakat.

Terkadang pemilik tanah ini menolak dilakukan reklamasi karena sudah dibuatkannya kebun pribadi. Banyak dari IUP PT Koba Tin yang berada di Kepulauan Bangka Belitung sulit untuk dilakukan reklamasi, hal ini terjadi karena pemilik lahan tidak menginginkan adanya reklamasi pada tanah miliknya yang sebelumnya telah dilakukan penambangan oleh

PT Koba Tin. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelaksanaan kegiatan reklamasi dan ketahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan minerba. Upaya yang dilakukan oleh PT Koba Tin Tbk dalam menanganikendala/hambatan ini dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kegiatan reklamasi. Sosialisasi ini diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai bahaya lahan pasca tambang apabila tidak dilakukan reklamasi.

Kendala lain yang dihadapi PT Koba Tin yaitu adanya keinginan masyarakat untuk ditanam dengan jenis tanaman produksi yang tidak sesuai dengan pola penanaman dalam dokumen RKL perusahaan. Pada saat sosialisasi pemilik tanah telah setuju mengenai tanaman yang akan digunakan untuk ditanam pada lahan yang akan direklamasi, namun sering kali terjadi pemilik tanah berubah pikiran mengenai tanaman yang akan ditanam di atas lahan yang akan direklamasi. Misalnya saja pada saat sosialisasi, pemilik tanah telah setuju lahan yang akan direklamasi tersebut ditanami pohon akasia, namun pada saat proses perataan tanah telah selesai dan akan memasuki proses penanaman, pemilik tanah meminta untuk ditanami pohon sawit, atau pohon kelapa hibrida pada lahan yang telah dilakukan penataan. Ini merupakan penyimpangan dari kesepakatan antara pemilik tanah dengan PT Koba Tin.

Meskipun hal ini bertentangan dengan pola penanaman dalam dokumen RKL perusahaan, namun PT Koba Tin melaksanakan penanaman

sesuai tanamanyang di inginkan oleh pemilik lahan. Karena apabila PT Koba Tin tetapmelaksanakan pola penanaman sesuai dokumen RKL perusahaan, akan tetap terjadipenolakan oleh masyarakat.

Dengan adanya hambatan tersebut, PT Koba Tin melakukan reklamasidalam bentuk lain yang diajukan ke pemerintahan pusat. PT Koba Tinselaku perusahaan pertambangan yang memiliki kewajiban kepada negara juga dimintapertanggungjawaban. Terlebih dahulu PT Koba Tin perlu membuktikanadanya penolakan terhadap pola penanaman yang tercantum dalam dokumen RKL (Rencana Kegiatan Reklamasi) PTKoba Tin. Apabila terdapat bukti yang menyatakan penolakan masyarakatselaku pemilik lahan untuk direklamasi dengan pola penanaman dalam dokumen RKLperusahaan, maka lepas kewajiban untuk melaksanakan pola penanaman sesuai dokumenRKL perusahaan. Ini juga terjadi apabila masyarakat selaku pemilik tanah menolak untukdilakukan penanaman, hanya menginginkan dilakukannya penataan saja kemudiandidirikan bangunan diatas lahan yang telah dilakukan penataan, maka ini juga merupakanreklamasi dalam bentuk lain.

Reklamasi melalui proses penataan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan danpenilaian. Rangkaian proses ini merupakan satu kesatuan, apabila hanya dilakukanpenataan, maka tidak dapat dilakukan penilaian. PT Koba Tin harusmengubah dokumen Rencana Reklamasi dengan mencantumkan reklamasi dalam bentuklain, yang mana harus diajukan kembali ke pemerintah pusat dalam hal ini DirektoratTeknik dan

Lingkungan. PT Koba Tin selaku pemegang IUP pada lahan tersebut memilik tanggungjawab untuk mengembalikan lahan yang digunakan sebagai lokasi penambang timah sesuai dengan permintaan pemilik tanah. Kendala-kendala ini sifatnya non teknis sehingga menyebabkan sulit untuk diatasi dan diantisipasi. Karena beberapa kendala tersebut, maka realisasi reklamasi dapat saja berbeda dengan rencana awal.